

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang membuat semakin sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Saat ini sebagian besar masyarakat yang tidak diterima pada pekerjaan yang mereka inginkan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan dibandingkan bekerja pada perusahaan tertentu masyarakat mulai beralih profesi dengan membuat usaha rumahan. Usaha rumahan adalah salah satu bisnis yang menjanjikan karena usaha tersebut bisa dijalankan dari rumah serta sebagian kegiatannya bisa dijalankan diluar rumah tetapi pusat dari kegiatan itu tetap dijalankan dari rumah. Usaha rumahan ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan karena dengan memilih usaha rumahan ini yang pada dasarnya sedikit memerlukan modal yang membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan.¹

Maka rumah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting bagi usaha rumahan yaitu dengan menjadikan rumah sebagai salah satu objek vital dalam membuat suatu usaha rumahan, dengan adanya usaha rumahan diharapkan akan mendapat suatu hasil yang maksimal dengan mengupayakan rumah yang berfungsi sebagai salah satu tempat pemasaran yang berupa media promosi. Media promosi dalam hal ini adalah suatu sarana yang dipergunakan oleh pemilik

¹ Ajen Dinawati, *Peluang Usaha Rumahan Yang Menguntungkan*, PT. Trans Media, Jakarta, 2007, hlm. 1-3.

usaha rumahan untuk mendukung suatu usaha yang dijalankan. Salah satu media promosi yang berkembang pesat saat ini yang digunakan diberbagai usaha rumahan yaitu media promosi online.

Ada banyak jenis usaha rumahan yaitu salah satunya adalah Salon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salon adalah ruangan yang ditata dengan baik dan bersih sebagai tempat dimana kita bisa untuk memperindah dan merawat tubuh kita dengan bersih, dengan tubuh yang bersih nantinya akan membentuk tubuh yang sehat.² Tujuan usaha salon yaitu sebagai tempat usaha menataan rambut, merias/*makeup* wajah, dan sebagai tempat khusus untuk wanita merawat kecantikannya. Bagi seorang salon penata rias atau yang sering disebut dengan *makeup artist profesional (MUA)* mengatakan bahwa wajah klien diibaratkan sebagai kanvas untuk menyapukan kreasinya, dalam hal ini seorang *Mua* bisa mengkreasikan wajah klien dengan cara mengubah wajah yang kurang profesional menjadi lebih baik dipandang. Profesi *Mua* mempunyai prospek kerja yang sangat cerah dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, dari segi materi profesi seorang *mua* ini dapat dikatakan menghasilkan *income* yang lumayan besar tapi tergantung juga pada jam terbang setiap *mua* yang berbeda dari segi bakat yang dimiliki oleh masing masing *mua*.

Profesi *mua* sangat berkaitan dengan berbagai industri seperti teater, televisi, film, majalah dan yang lainnya. Di dalam negara eropa profesi *mua* sejajar dengan profesi bergengsi lainnya bahkan diberikan penghargaan untuk *mua*

² Badudu-zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1206.

terbaik mereka. Saat ini teknik *makeup* diupayakan mendapatkan suatu hasil kreatifitas dalam bidang industri yang dituangkan dalam wajah klien agar indah untuk dilihat oleh semua masyarakat. Bisnis rumahan salon ini memiliki peluang yang sangat besar dan dapat dikatakan sangat menjanjikan sampai kapanpun karena setiap masyarakat khususnya perempuan pasti menyayangi dirinya sendiri maka salah satu pelaksanaan menyayangi diri tersebut dengan melakukan perawatan wajah atau merias wajahnya dengan baik di salon *makeup*.³

Salah satu salon yang terletak di kecamatan Abiansemal yaitu Indah Widyantari *makeup* salon. Indah Widyantari *makeup* salon adalah salon tata rias yang melayani berbagai jenis *makeup*, adapun jenis *makeup* tersebut yang berupa *makeup* wisuda, *makeup* kundangan, *makeup* pernikahan, *makeup* acara potong gigi dan juga melayani klien yang ingin belajar kursus *makeup* dan nantinya akan mendapatkan sertifikat penghargaan bahwa klien tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar *makeup* pada Indah Widyantari salon. Indah Widyantari *makeup* salon yang sudah berdiri sejak tahun 2018 bulan agustus yang awalnya hanya melani *makeup* kundangan dan wisuda, namun seiring dengan berjalan nya waktu Indah Widyantari *makeup* salon juga menerima *makeup* pernikahan dan acara potong gigi di Bali. Khususnya di Bali salon *makeup* sangat penting keberadaannya untuk menunjang kegiatan adat Bali seperti acara keagamaan yaitu acara pernikahan maupun acara potong gigi, maka untuk mendukung terlaksananya acara tersebut diperlukan *Mua* yang profesional.

³ Puspita Martha, Majalah *How To Be Makeup Artist*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 7-12.

Dalam penerapan acara keagamaan di Bali maka biasanya Indah Widyantari salon juga menerima panggilan *makeup* yang dilakukan di rumah klien, kegiatan *makeup* yang dilaksanakan di rumah klien tersebut bisa terjadi karena klien memiliki acara tertentu seperti acara pernikahan dan acara potong gigi dimana klien yang mempunyai acara tersebut tidak boleh keluar rumah, maka Indah Widyantari salon bisa mendatangi rumah klien tersebut. Namun karena banyaknya terlaksana kegiatan keagamaan seperti diatas, maka Indah Widyantari salon memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan satu orang klien tetapi dalam pelaksanaan merias di rumah klien tersebut Indah Widyantari salon sebagian besar dituntut untuk cepat menyelesaikan hasil *makeup* tersebut. Awalnya Indah Widyantari salon yang hanya bekerja dengan sendirinya untuk menyelesaikan suatu hasil *makeup* yang bagus, namun kini Indah Widyantari salon membutuhkan tenaga kerja harian lepas (*Freelance*) untuk membantu menyelesaikan *makeupnya*. Tenaga kerja harian lepas dibutuhkan pada saat Indah Widyantari salon mendapatkan banyak klien pada waktu waktu tertentu dan untuk membantu mengerjakan *makeup* nya agar lebih cepat terselesaikan.

Tenaga kerja harian lepas atau yang sering disebut dengan *Freelance* adalah orang orang yang bekerja pada waktu tertentu bisa dikatakan mengikuti keinginan dirinya sendiri, pada dasarnya pekerja harian lepas mendapatkan pekerjaan dari suatu panggilan oleh perusahaan atau orang yang membutuhkan proyek tenaga kerja tertentu namun berdasarkan ketidak terikatannya pada waktu diluar jam kerja yang ditentukan.⁴ Tenaga kerja harian lepas yang biasanya menerima

⁴ Daniel G Pratidya, Majalah Jadi *Freelance* Kaya Bagian 1, PT. Visi Media Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 2.

bayaran atau upah yang telah diberikan oleh pemberi kerja pada saat pekerjaan tersebut terselesaikan dengan baik sesuai dengan permintaan pemberi kerja. Namun pekerja harian lepas atau *freelance* disisi lain yang dikatakan bekerja dengan batas waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan oleh pemberi kerja, dan pekerja harian lepas disaat waktu tertentu juga bekerja lembur dan tidak ada kepastian jaminan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya diberikan oleh pemberi kerja. Namun sebagian besar saat ini pemilik usaha yang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja harian lepas tersebut tidak melaksanakan adanya jaminan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada tenaga kerja harian lepas. Adapun amanat untuk melaksanakan kepastian jaminan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja harian lepas yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-06/MEN/1985 Tahun 1985 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan yaitu untuk melindungi hak hak dasar yang dimiliki oleh tenaga kerja dan di samping itu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja pada saat melakukan suatu pekerjaannya, perlindungan terhadap tenaga kerja dilakukan agar semua tenaga kerja merasa aman dan dapat menciptakan kesejahteraan antara pemberi kerja dan tenaga kerja.⁵ Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas salah satu wujud dari pemenuhan hak asasi manusia yang berupa kesehatan dan keselamatan tenaga kerja harian lepas atau *freelance* yang dilindungi oleh pemerintah dan

⁵ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 40.

pemberi kerja atau suatu perusahaan tertentu. Perlindungan tenaga kerja harian lepas pada Indah Widyantari salon yang dibuat dengan keputusan antara kedua belah pihak dengan adanya surat perjanjian kerja yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan mencapai cita cita bersama dan kedua belah pihak antara Indah Widyantari salon dan tenaga kerja harian lepas merasa aman dan terlindungi saat melakukan pekerjaan dan yang nantinya akan membuat kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan dengan adanya perjanjian tersebut.

Maka dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan norma yang telah diatur oleh peraturan yang telah berlaku dengan praktek yang terjadi di lapangan, yaitu adanya *das sollen dan das sein*. *Das sollen* bahwa sesuai dengan isi pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-06/MEN/1985 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa "sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, maka setiap perusahaan yang mempekerjakan Pekerja Harian lepas wajib mengikut sertakan Pekerja Harian Lepas dalam program yang diselenggarakan oleh PERUM ASTEK". Sedangkan *Das Sein* disini adalah Indah Widyantari salon selaku pengusaha yang belum mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas yang mereka pekerjakan kepada Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS
(*FREELANCE*) PADA USAHA JASA *MAKEUP* DI INDAH WIDYANTARI
SALON KECAMATAN ABIANSEMAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas (*Freelance*) Pada Indah Widyantari Salon ?
2. Apa Saja Hak-hak Yang Diperoleh Tenaga Kerja Harian Lepas (*Freelance*) Pada Indah Widyantari Salon ?

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penulisan karya ilmiah pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu sesuai dengan bahasannya masing-masing. Demikian pula dengan skripsi ini juga memiliki tujuan utama dan tujuan khusus yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Untuk mendukung perkembangan ilmu.

4. Untuk mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan tenaga kerja harian lepas baik dari pemerintah maupun dari pemilik usaha pada usaha jasa *makeup* di Indah Widyantari salon Kecamatan Abiansemal.
2. Untuk mengetahui apa saja hak-hak yang diperoleh tenaga kerja harian lepas pada usaha jasa *makeup* di Indah Widyantari salon kecamatan Abiansemal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman betapa pentingnya kesadaran kita sebagai masyarakat dalam pemenuhan perlindungan dan hak-hak pekerja harian lepas untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kesadaran pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja harian lepas agar tercipta hubungan kerja yang baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pekerja harian lepas

Dapat memberikan dorongan akan perlindungan hukum dan hak-hak yang diperoleh pekerja harian lepas sehingga mereka bekerja bukan hanya untuk mendapatkan upah saja tapi menuntut hak yang seharusnya diterima sehingga tercipta hubungan kerja yang berkelanjutan.

b. Bagi Pengusaha

Dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan dan hak-hak yang didapat oleh tenaga kerja harian lepas (*freelance*) dalam memperlakukan pekerja sebagaimana telah diperjanjikan dengan seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang atau Peraturan yang telah berlaku sehingga tidak terjadi hubungan kerja yang merugikan pihak pekerja harian lepas.

c. Bagi Pemerintah.

Dapat mendorong pihak pemerintah untuk lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di dunia industri yang semakin pesat sehingga tercipta hubungan kerja yang baik.

d. Bagi Masyarakat.

Dapat memberikan pengetahuan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak kritis terhadap segala ketimpangan dalam hubungan kerja yang terjadi di lingkungannya sehingga tercapai hubungan kerja yang baik dalam masyarakat.

1.5 Hipotesis

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas yang diberikan oleh Indah Widyantari salon adalah adanya kontrak kerja yaitu sebuah perjanjian kerja yang telah dibuat oleh Indah Widyantari salon dengan tenaga kerja harian lepas yang saling menyetujui perjanjian kerja tersebut. Perlindungan tersebut dibuat untuk melindungi hak hak dasar yang dimiliki oleh

tenaga kerja harian lepas dan di samping itu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja pada saat melakukan suatu pekerjaannya

2. Hak-hak yang diberikan Indah Widyantari salon kepada tenaga kerja harian lepas yaitu untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap manusia, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Pada Indah Widyantari salon sudah mengatur serta memberikan hak-hak kepada pekerja harian lepas. Hak-hak tersebut diberikan oleh Indah Widyantari salon sebagai seorang pengusaha kepada pekerja harian lepasnya, disini ditekankan kontrak yang terjadi antara Indah Widyantari salon kepada pekerjanya bahwa Indah Widyantari salon bukan seperti penguasa yang menentukan sendiri hak-hak tersebut, melainkan hubungan antara Indah Widyantari salon terhadap pekerjanya didasari oleh kontrak atau perjanjian kerja.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang adanya kesenjangan norma yang telah diatur oleh peraturan yang telah berlaku dengan praktek yang terjadi di lapangan. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum. Kajian terhadap implementasi antara hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.⁶

⁶ Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 21-22.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang di pakai di dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang di pakai di dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang mengkaji dan menelaah bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada waktu bekerjanya suatu norma hukum di dalam masyarakat.
- b. Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan berpegang pada fakta – fakta yang di temukan di dalam penelitian selama melaksanakan observasi di lapangan.⁷

1.6.3 Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyusunan setiap karya ilmiah yaitu salah satunya untuk menunjang kebenaran dalam suatu permasalahan tersebut. Untuk lebih meningkatkan kualitas bobot pembahasan masalah dalam skripsi ini nantinya, maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari dua macam sumber yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian pada Indah Widyantari Salon yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis dengan Owner Indah Widyantari salon dan Pekerja harian lepas pada Indah Widyantari salon.

⁷ Hendrojyo, Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 4.

2. Data sekunder yaitu sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁸ Dimana data sekunder untuk melengkapi data primer yang di dapatkan dilapangan secara langsung sesuai dengan penelitian. Data sekunder bisa didapat melalui peraturan perundang – undangan, buku – buku, catatan, bukti yang telah ada seperti arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.
3. Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hokum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal – jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara ini yaitu penulis berhadapan langsung dengan informan, mengajukan pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan dimaksudkan merekam informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.⁹

⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

⁹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95.

2. Observasi

Observasi ini yaitu dilakukan dalam penelitian melalui metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya.

3. Metode Analisis

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁰

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengelolaan Data adalah salah satu kegiatan dalam penelitian dimana dilakukan telaah atau kajian dari hasil data yang didapat dalam sebuah penelitian yang dilakukan, data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Dalam pengelolaan data dapat dibantu oleh teori hukum, konsep hukum dan asas hukum yang dipilih. Proses ini yang dinamakan telaah yaitu memiliki arti menentang, mendukung, menambah, mengkritik atau memberi komentar dan kemudian tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data kemudian ditentukan jenis

¹⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

analisisnya, agar nantinya data yang dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Analisis Data

Dalam melakukan sebuah analisa data, tersedia beberapa teknik analisa, diantaranya teknik analisis kualitatif, teknik analisis deskriptif, teknik analisis evaluatif, teknik analisis argumentatif. Dalam penelitian ini dipergunakan teknik analisis kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif bahan hukum yang dikumpulkan berupa naturalistik yang secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur seperti Undang-undang yang disusun oleh kata-kata dan tidak diolah menjadi angka-angka karena bersifat monografis atau berwujud kasus kasus yang pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak bisa diukur menggunakan angka-angka. Dengan teknik tersebut akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh selama penelitian melalui wawancara, observasi dan analisis data. Teknik penyajian yang berupa memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara apa adanya, namun hasilnya disajikan secara kualitatif yang tersusun oleh kata – kata yang diolah menjadi angka – angka karena bersifat monografis atau berwujud fakta maka dari keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongankan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara suatu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif

kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh dari permasalahan yang dikemukakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis yang menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, Teori Plato (Hukum itu Pelindung Hak Kodrat), Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan Umum Usaha Jasa Salon *Makeup*, Profil Indah Widyantari Salon.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (*FREELANCE*) PADA INDAH WIDYANTARI SALON

Dalam Bab III ini yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas yang diberikan oleh pemerintah

dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas yang diberikan oleh Indah Widyantari Salon.

BAB IV HAK-HAK YANG DIPEROLEH TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (FREELANCE) DI INDAH WIDYANTARI SALON

Dalam Bab IV ini yang menjelaskan tentang hak-hak yang diberikan oleh Indah Widyantari salon kepada tenaga kerja harian lepas.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

